



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 5/HM.02-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

Partisipasi ...

- Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan
Umum Kota Pariaman, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan
Umum Kota Pariaman /Bakohumas Komisi Pemilihan Umum
Kota Pariaman terdiri atas:

a. Pembina:

(1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman; dan

(2) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota
Pariaman;

c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan
Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Pariaman;

d. Pelaksana adalah Sub Koordinator lainnya beserta staf
bagian teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota
Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas:

a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum
KPU Kota Pariaman dengan Komisi Pemilihan Umum dan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk
kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan
Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah
tingkat pusat dan daerah;

c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

d. Menghimpun . . .

- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 5/HM.02-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Bakohumas
1.	Aisyah, S.E., M.AP.	Ketua KPU	Pembina
2.	Doni Kardinal	Anggota KPU	Pembina
3.	Syufli, S.H.	Anggota KPU	Pembina
4.	Abrar Aziz	Anggota KPU	Pembina
5.	Dicky Fernando, A.Md	Anggota KPU	Pembina
6.	Tres Natalia Situmorang, S.H.	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Akhirulsyah, S.H.	Kasubag Teknis dan Hubmas	Ketua Pelaksana
8.	Indra Deswita, S.Sos	Sub Koordinator Pengelola Keuangan APBN	Anggota
9.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Sub Koordinator Hukum	Anggota
10.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kasubag Program dan Data	Anggota


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Sekretaris,


Tres Natalia Situmorang